

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka penyelenggaraan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat negara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kinerja untuk melaksanakan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda serta dudanya sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Banggai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH****Pasal 2**

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang akan diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pengkatnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dari jabatannya dikembalikan pada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAHBagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Kepala Daerah	: Gaji Pokok	Rp. 2.100.000,-
	Tunjangan Isteri	10% X Gaji Pokok
	Tunjangan Anak	2% X Jumlah anak X Gaji Pokok
	Tunjangan Beras	Rp. 30.090,- X Jumlah Jiwa
	Tunjangan Jabatan	Rp. 3.780.000,-
b. Wakil Kepala Daerah	: Gaji Pokok	Rp. 1.800.000,-
	Tunjangan Isteri	10% X Gaji Pokok
	Tunjangan Anak	2% X Jumlah anak X Gaji Pokok
	Tunjangan Beras	Rp. 30.090,- X Jumlah Jiwa
	Tunjangan Jabatan	Rp. 3.240.000,-

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan / atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Kedua Biaya Sarana Dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing – masing sebuah rumah jabatan beserta pelengkapannya dan Biaya Pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang – barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing – masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang – barang inventaris rumah jabatan Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya pemeliharaan untuk rumah jabatan, barang – barang inventaris, kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga yang ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
 - g. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3 % (tiga perseratus);
- b. di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- paling rendah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus);
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) s/d Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);

- d. di atas Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp. 50.000.000.000,- paling rendah Rp. 300.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);
- e. di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh perseratus);
- f. di atas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15 % (nol koma lima belas perseratus).

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 14 Februari 2005

BUPATI BANGGAI,

ttd

SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 14 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

SYAHRAIN SUNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 1 SERI E
NOMOR 1**

Disalin sesuai dengan Aslinya.
Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

SUPRATMAN PUCE, SH, MH
NIP. 570 012 152